



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 85 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas dan tertib administrasi perkantoran serta keterbatasan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu dipandang perlu untuk penempatan Panitera Pengganti, Jusurista dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Panitera Pengganti, Jurusita dan Pelaksana yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi



Pengadilan (Buku I) Mahkamah Agung RI;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
 Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SUB BAGIAN UMUM
 DAN KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI
 BENGKALIS
- KESATU** : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua
 Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : W4.U3/ 157
 /KP.04.5/I/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang
 Penunjukan Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan
 pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran
 surat keputusan ini sebagai dasar untuk melaksanakan
 tugas pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan
 Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA** : Melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung
 jawab.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
 ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
 akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
	BAYU SOHO RAHARDJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 85 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

No	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Teten Yazid Sani,A.Md NIP 198105102009041010 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2.	Surika Adiustryra, SE,Sy. NIP 198908232009122001 Jurusita	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Diperbantukan di Sub Bagian Umum dan Keuangan
3.	Eikel Surmana Ginting,S.H NIP 200110032024051001 CPNS/ Staff Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penata Muda (III/a)	Diperbantukan di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
4.	Dody Settiawansa PPNPN	-	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Keuangan
5.	Zulkifli,A.Md PPNPN	-	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Keuangan
6.	Rozaunah PPNPN	-	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Keuangan
7.	Jupriyadi PPNPN (security)	-	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Keuangan
	Taryoko	-	Pelaksana di Sub Bagian Umum dan Keuangan.



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai Sertifikasi Elektronik